



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2017/PN.Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : OKI WIBOWO PRAYUGO ALS OKI BIN
PARWITO
Tempat lahir : Desa Tabarenah Kabupaten Rejang Lebong
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 10 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Tugu Dusun I Desa Tabarenah Kec. Curup
Utara Kab. Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;
 - Penyidik ditahan sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 17 April 2017 ;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 26 Mei 2017 ;
 - Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 11 Juni 2017;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 Mei 2017 s/d tanggal 24 Juni 2017 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2017 s/d 23 Agustus 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa OKI WIBOWO PRAYUGO ALS OKI BIN PARWITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dan tidak selesainya pekerjaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa OKI WIBOWO PRAYUGO ALS OKI BIN PARWITO dengan pidana penjara selama penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
(barang bukti tersebut telah diputus oleh hakim pada pengadilan negeri curup dalam perkara anak RANDES SAPUTRA JAYA ALS RANDES BIN ABU BAKAR) ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian juga terdakwa menyampaikan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-42/CRP/05/2017, tertanggal 23 Mei 2017, yaitu sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : No.61/Pid.B/2017/PN.Crp Halaman 2 dari 16



PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito pada hari Selasa Tanggal 28 Maret tahun 2017 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di warung manisan Jl. DR AK Gani Dresapahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang dan mengadili perkara, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

Bahwa pada hari lupa dan tanggal lupa, dimana sebelumnya anak saksi SARLI EPENDI (dalam berkas perkara terpisah) yang memperkenalkan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito, dan selanjutnya terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito juga yang telah menunjukan warung milik saksi korban SAFRIZAL untuk dicuri oleh anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah), lalu selanjutnya anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada anak saksi SARLI EPENDI (dalam berkas perkara terpisah) “ SARLI CAKMANO KITO KO LI DAG DO DUIT LAGI, ADO ALAT DAK” lalu dijawab oleh anak saksi SARLI EPENDI “ ADO ALAT KALO NDAK” lalu dijawab kembali dengan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) “ ADO NIAN LI “ dan dijawab kembali oleh anak saksi SARLI EPENDI (dalam berkas perkara terpisah) “ADO NDES KEK BANG OKI, AKU PERNAH DENGAR ADO ALAT UNTUK MALING KEK KAK OKI” dan kembali dijawab anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) “ ADO NIAN LI PEK LAH KITO AMBIK DIRUMAH KAK OKI” lalu setelah itu anak saksi SARLI EPENDI (dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) menuju rumah terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito, dan sesampainya di rumah terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito lalu anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berkata kepada terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oki Bin Parwito "KAK ADO NIAN ALAT TU KAK,AKU DENGAR ADO SARLI NGOMONG KEK AKU ADO ALAT UNTUK MALING" lalu dijawab terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito " ADO NDES DIBATU AMPAR, MOTOR AKU JUGA TINGGAL DISITU" lalu kembali anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berkata kepada anak SARLI " AKU ANTAR KAU BALIK DULU" kemudian setelah itu anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito untuk mengambil 1 (buah) linggis yang mana 1 (satu) buah linggis tersebut akan digunakan oleh anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan kejahatan. kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 08.00 wib anak saksi RANDES (dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan pencurian diwarung manisan saksi korban SAFRIZAL dan sebelum anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam warung manisan milik saksi korban SAFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah disiapkan anak saksi (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu sebelumnya dimana anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan pencurian tersebut yakni anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju belakang warung manisan milik saksi korban SAFRIZAL dan langsung merusak dinding dapur warung tersebut dimana dinding dapur warung tersebut terbuat hanya menggunakan seng yang telah dipakukan pada kayu dan pada saat itu anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berusaha melepaskan seng yang telah dipakukan pada paku dengan cara mencongkelnya dari pintu belakang warung dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah disiapkan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu sebelumnya dan sebelum anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berhasil masuk kedalam warung manisan milik saksi korban SAFRIZAL, perbuatan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu diketahui oleh saksi korban SAFRIZAL dan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian anak Sarli diamankan juga oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Putusan Pidana Nomor : No.61/Pid.B/2017/PN.Crp Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito pada hari Selasa Tanggal 28 Maret tahun 2017 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di warung manisan Jl. DR AK Gani Dresapahlawan Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang dan mengadili perkara, **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari lupa dan tanggal lupa, dimana sebelumnya anak saksi SARLI EPENDI (dalam berkas perkara terpisah) yang memperkenalkan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) dengan terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito, dan selanjutnya terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito juga yang telah menunjukan warung milik saksi korban SAFRIZAL untuk dicuri oleh anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah), lalu selanjutnya anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada anak saksi SARLI EPENDI (dalam berkas perkara terpisah) “ SARLI CAKMANO KITO KO LI DAG DO DUIT LAGI, ADO ALAT DAK” lalu dijawab oleh anak saksi SARLI EPENDI “ ADO ALAT KALO NDAK” lalu dijawab kembali dengan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) “ ADO NIAN LI “ dan dijawab kembali oleh anak saksi SARLI EPENDI (dalam berkas perkara terpisah) “ADO NDES KEK BANG OKI, AKU PERNAH DENGAR ADO ALAT UNTUK MALING KEK KAK OKI” dan kembali dijawab anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) “ ADO NIAN LI PEK LAH KITO AMBIK DIRUMAH KAK OKI” lalu setelah itu anak saksi SARLI EPENDI (dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) menuju rumah terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito, dan sesampainya di rumah terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito lalu anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berkata kepada terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito “KAK ADO NIAN ALAT TU KAK,AKU DENGAR ADO SARLI NGOMONG KEK AKU ADO ALAT UNTUK MALING” lalu dijawab terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito “ ADO NDES DIBATU AMPAR, MOTOR AKU JUGA TINGGAL DISITU” lalu kembali anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berkata kepada anak SARLI “ AKU ANTAR KAU BALIK DULU” kemudian setelah itu anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) pergi dengan terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito untuk mengambil 1 (buah) linggis yang mana 1 (satu) buah linggis tersebut akan digunakan oleh anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan kejahatan. kemudian pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekira jam 08.00 wib anak saksi RANDES (dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan pencurian diwarung manisan saksi korban SAFRIZAL dan sebelum anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) masuk kedalam warung manisan milik saksi korban SAFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah disiapkan anak saksi (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu sebelumnya dimana anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan pencurian tersebut yakni anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berjalan menuju belakang warung manisan milik saksi korban SAFRIZAL dan langsung merusak dinding dapur warung tersebut dimana dinding dapur warung tersebut terbuat hanya menggunakan seng yang telah dipakukan pada kayu dan pada saat itu anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berusaha melepaskan seng yang telah dipakukan pada paku dengan cara mencongkelnya dari pintu belakang warung dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang telah disiapkan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu sebelumnya dan sebelum anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) berhasil masuk kedalam warung manisan milik saksi korban SAFRIZAL, perbuatan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu diketahui oleh saksi korban SAFRIZAL dan anak saksi Randes (dalam berkas perkara terpisah) lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian anak Sarli diamankan juga oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum selanjutnya ;

Perbuatan terdakwa Oki Wibowo Prayugo Als Oki Bin Parwito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Putusan Pidana Nomor : No.61/Pid.B/2017/PN.Crp Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi SARLI EFENDI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 08.00 di Jl AK Gani Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong, Randes tertangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa saksi Randes ditangkap polisi karena akan mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa meminjamkan alat berupa linggis untuk dipakai sebagai alat pencurian oleh saksi Randes ;
 - Bahwa saksi ikut bersama Randes untuk meminjam linggis untuk mencuri tersebut ;
 - Bahwa terdakwalah yang menginformasikan warung yang akan dicuri oleh saksi Randes, bahwa warung tersebut kalau siang tidak ada penghuninya ;
 - Bahwa saksi randes melakukan pencurian seorang diri namun sebelumnya saksi dan terdakwa bersama saksi randes sudah sepakat apabila ada hasilnya akan dibagi bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi RANDES SAPUTRA JAYA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 08.00 di Jl AK Gani Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong, saksi Randes tertangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa saksi Randes ditangkap polisi karena akan mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa meminjamkan alat berupa linggis untuk dipakai sebagai alat pencurian oleh saksi Randes ;
 - Bahwa saksi Sarli ikut bersama Randes untuk meminjam linggis kepada Terdakwa untuk mencuri tersebut ;
 - Bahwa terdakwalah yang menginformasikan warung yang akan dicuri oleh

Putusan Pidana Nomor : No.61/Pid.B/2017/PN.Crp Halaman 7 dari 16



saksi Randes, bahwa warung tersebut kalau siang tidak ada penghuninya ;

- Bahwa atas saran dari terdakwa saksi melakukan upaya membuka warung milik korban dengan mencongkel paku bagian bawah seng dan mencongkel pintu warung bagian belakang, dan saat akan membuka warung tersebut dengan mencongkel pintu dari belakang tiba tiba ada orang yang menarik pintu dari dalam selanjutnya terjadi tarik menarik antara terdakwa dan korban dan kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi randes melakukan pencurian seorang diri namun sebelumnya saksi Sarli dan terdakwa bersama saksi randes sudah sepakat apabila ada hasilnya akan dibagi bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 08.00 di Jl AK Gani Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong, saksi Randes tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi Randes ditangkap polisi karena akan mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminjamkan alat berupa linggis untuk dipakai sebagai alat pencurian oleh saksi Randes ;
- Bahwa saksi Sarli ikut bersama Randes untuk meminjam linggis kepada Terdakwa untuk mencuri tersebut ;
- Bahwa terdakwalah yang menginformasikan warung yang akan dicuri oleh saksi Randes, bahwa warung tersebut kalau siang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa atas saran dari terdakwa saksi melakukan upaya membuka warung milik korban dengan mencongkel paku bagian bawah seng dan mencongkel pintu warung bagian belakang, dan saat akan membuka warung tersebut dengan mencongkel pintu dari belakang tiba tiba ada orang yang menarik pintu dari dalam selanjutnya terjadi tarik menarik antara terdakwa dan korban dan kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi randes melakukan pencurian seorang diri namun sebelumnya saksi Sarli dan terdakwa bersama saksi randes sudah sepakat apabila ada hasilnya akan dibagi bersama ;
- Bahwa saksi Randes melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari



pemilikinya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

Kesatu : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo pasal 53
ayat (1) KUHP ;

atau

Kedua : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 53
ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yakni terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata mata kehendaknya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa OKI WIBOWO PRAYUGO ALS OKI BIN PARWITO dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama temannya yakni saksi Randes dan saksi Sarli akan mengambil barang barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang barang milik orang lain tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 08.00 di Jl AK Gani Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong, saksi Randes tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi Randes ditangkap polisi karena akan mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminjamkan alat berupa linggis untuk

Putusan Pidana Nomor : No.61/Pid.B/2017/PN.Crp Halaman 10 dari 16



dipakai sebagai alat pencurian oleh saksi randes ;

- Bahwa saksi Sarli ikut bersama Randes untuk meminjam linggis kepada Terdakwa untuk mencuri tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang menginformasikan warung yang akan dicuri oleh saksi Randes, bahwa warung tersebut kalau siang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa atas saran dari terdakwa saksi melakukan upaya membuka warung milik korban dengan mencongkel paku bagian bawah seng dan mencongkel pintu warung bagian belakang, dan saat akan membuka warung tersebut dengan mencongkel pintu dari belakang tiba tiba ada orang yang menarik pintu dari dalam selanjutnya terjadi tarik menarik antara terdakwa dan korban dan kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi randes melakukan pencurian seorang diri namun sebelumnya saksi Sarli dan terdakwa bersama saksi randes sudah sepakat apabila ada hasilnya akan dibagi bersama ;
- Bahwa saksi Randes melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Randes tersebut jelas dapat dikatakan akan mengambil barang milik orang lain yang dilakukan dengan perencanaan bersama terdakwa dan saat saksi Randes akan membuka pintu warung dngan mencongkel pintu bagian belakang dan saat akan menarik pintunya ketahuan oleh pemilik warung selanjutnya saksi Randes ditangkap ;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Randes tersebut tidak selesainya bukan kehendak sendiri namun karena ketahuan oleh pemilik warung ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang akan mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 4 unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau memotong atau menmanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya adalah pada malam hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 sekira jam 08.00 di Jl AK Gani Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kab. Rejang Lebong, saksi Randes tertangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi Randes ditangkap polisi karena akan mengambil barang milik korban tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminjamkan alat berupa linggis untuk dipakai sebagai alat pencurian oleh saksi Randes ;
- Bahwa saksi Sarli ikut bersama Randes untuk meminjam linggis kepada Terdakwa untuk mencuri tersebut ;
- Bahwa terdakwalah yang menginformasikan warung yang akan dicuri oleh saksi Randes, bahwa warung tersebut kalau siang tidak ada penghuninya ;
- Bahwa atas saran dari terdakwa saksi melakukan upaya membuka warung milik korban dengan mencongkel paku bagian bawah seng dan mencongkel pintu warung bagian belakang, dan saat akan membuka warung tersebut dengan mencongkel pintu dari belakang tiba tiba ada orang yang menarik pintu dari dalam selanjutnya terjadi tarik menarik antara terdakwa dan korban dan kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa saksi randes melakukan pencurian seorang diri namun sebelumnya saksi Sarli dan terdakwa bersama saksi randes sudah sepakat apabila ada hasilnya akan dibagi bersama ;
- Bahwa saksi Randes melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa cara para saksi Randes untuk sampai pada barang yang akan diambil yaitu dengan mencongkel pintu bagian belakang warung dengan menggunakan linggis. Perbuatan mencongkel tersebut sama dengan merusak sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 5. unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan **HR.**

10 Desember 1894

Putusan Pidana Nomor : No.61/Pid.B/2017/PN.Crp Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa perbuatan saksi randes tersebut telah direncanakan bersama terdakwa dan saksi Sarli dan apabila ada hasilnya akan dibagi bersama. Sehingga Perbuatan saksi Randes bersama terdakwa dan saksi Sarli tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,

Putusan Pidana Nomor : No.61/Pid.B/2017/PN.Crp Halaman 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa OKI WIBOWO PRAYUGO ALS OKI BIN PARWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKI WIBOWO PRAYUGO ALS OKI BIN PARWITO di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, oleh kami : HENY FARIDHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi HENDRI SUMARDI, SH., MH dan FAKHRUDDIN, SH., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NOVAN HARPANTA, SH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

HENY FARIDHA, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)